

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, Juli 2023, Halaman 190-197
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8114755>

Praktik Goreng-Menggoreng Saham di Indonesia di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

**Bahy Frederick J Eryansan¹, Waiwurin Safrianus², Stefanus Don Rade³
 Yustinus Pedo⁴, Dwityas Witarti Rabawati⁵**

¹²³⁴⁵Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang-NTT, Indonesia

Email : ^{3*}stefanusdonrade@unwira.ac.id

Abstrak

Praktik berinvestasi dengan menggunakan instrument saham kerap terjadi praktik goreng menggoreng saham yang berarti manipulasi harga suatu saham yang sebenarnya tidak likuid sehingga melonjak diatas kewajaran. Praktik goreng menggoreng saham ini dilakukan oleh pelaku pasar dengan tujuan kepentingan tertentu. Manipulasi pasar itu sendiri merupakan praktik yang dilakukan oleh satu dan/atau beberapa pihak untuk menciptakan suatu harga pasar saham yang semu, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji produk undang-undang yang berkaitan dengan apa yang hendak di teliti oleh peneliti. Perlindungan preventif merupakan perlindungan hukum yang dilaksanakan dengan tujuan menghalangi adanya praktik penyelewengan dalam pasar modal yang bisa memunculkan kerugian untuk pemodal atau investor, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu ketika terdapat permasalahan antara perusahaan penyedia jasa keuangan dengan konsumennya, Bapenam-LK atau OJK memiliki kewenangan untuk memberikan pembelaan atau perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen dalam hal ini investor. Tindakan pencegahan yang juga dilakukan oleh Bapenam-LK adalah mengatur bahwa prospectus efek dilarang memuat konten yang menyesatkan atau keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau menyajikan informasi tentang kelebihan atau kekurangan efek yang ditawarkan. Praktik goreng menggoreng saham merupakan tindakan ilegal dan melanggar peraturan pasar modal di banyak yurisdiksi, hal ini karena memanipulasi harga saham dengan informasi palsu atau tindakan yang menyesatkan merupakan bentuk penipuan terhadap investor.

Kata kunci: praktik berinvestasi, investor, manipulasi

Abstrak

The practice of investing using stock instruments often occurs the practice of frying stocks, which means manipulating the price of a stock that is actually illiquid so that it jumps above normal. This practice of frying stocks is carried out by market participants with the aim of certain interests. Market manipulation itself is a practice carried out by one and/or several parties to create a false stock market price, with the aim of making a profit. This research uses normative juridical research, namely by examining statutory products related to what the researcher wants to examine. Preventive protection is legal protection that is carried out with the aim of preventing fraudulent practices in the Capital Market that can lead to losses for investors, while repressive legal protection is when there are problems between financial service providers and their consumers, Bapenam-LK or OJK has the authority to provide defense or legal protection for the public as consumers, in this case investors. The preventive action also carried out by Bapenam-LK is to regulate that the securities prospectus is prohibited from containing misleading content or untrue information about material facts or presenting information about the advantages or disadvantages of the securities offered. The practice of stock frying is illegal and violates market regulations.

Keywords: investment practices, investors, manipulation

PENDAHULUAN

Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Marzuki Usman, pasar modal atau *capital market* merupakan perdagangan instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang, baik menurut modal sendiri (*stock*) maupun hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Di dalam pasar modal istilah yang lazim digunakan adalah investasi. Terdapat beberapa instrument dalam berinvestasi dalam pasar modal seperti saham, reksadana, surat utang atau obligasi, *exchange traded fund (ETF)*, dan derivative. Namun dalam tulisan kali ini akan lebih terfokus pada instrumen dalam berinvestasi yakni saham. (Marzuki Usman 1997).

Saham menurut Basir, dkk, saham (*stock*) merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang investor di dalam suatu perusahaan. Artinya, jika seseorang membeli saham suatu perusahaan, berarti dia telah menyertakan modalnya ke dalam perusahaan tersebut sebanyak jumlah saham yang dibeli (Basir Saleh dkk 2005). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberikan atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Dapat disimpulkan bahwa saham merupakan bukti atau tanda kepemilikan seseorang atau seorang investor terhadap kepemilikan modal di dalam suatu perusahaan yang telah membuka penjualan modal perusahaannya secara umum di pasar modal, sesuai dengan lembar saham yang dibeli oleh investor tersebut di dalam pasar modal atau *capital market*. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Dalam praktik berinvestasi dengan menggunakan instrumen saham kerap terjadi praktik goreng-meng goreng saham yang berarti manipulasi harga suatu saham yang sebenarnya tidak likuid (sepi transaksi) sehingga melonjak diatas kewajaran. Praktik goreng-meng goreng saham ini dilakukan oleh pelaku pasar dengan tujuan kepentingan tertentu. Praktik goreng-meng goreng saham ini dikenal didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal terutama pada bab XI dikenal dengan istilah penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam, dengan tiga pasal yang menjelaskan tentang larangan praktik goreng-meng goreng saham adalah pada pasal 91, 92, dan 93 Undang undnag Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Praktik goreng-meng goreng saham masuk dalam manipulasi pasar atau juga dikenal dengan *market manipulation*. Manipulasi pasar itu sendiri merupakan praktik yang dilakukan oleh satu dan/atau beberapa pihak untuk menciptakan suatu harga pasar saham yang semu, dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Salah satu tipe manipulasi pasar yang sering terjadi adalah tipe “*pump amd dump*” yang lebih akrab dikenal dengan praktik goreng-meng goreng saham. Dalam praktik ini yang dilakukan pertama kali adalah tahap *pump* atau meng goreng harga saham yang tidak likuid sehingga harga sahamnya melonjak diatas batas wajar untuk memancing investor lain untuk ikut serta membeli saham yang tengah di goreng tersebut. Kemudian setelah harga sahamnya cukup tinggi dan banyak peminatnya, pelaku kemudian mulai menjual saham dengan skala yang besar dengan jangka waktu yang cepat sehingga harga saham itu merosot jauh kebawah, tahap ini dikenal dengan tahap *dump* atau membanting harga saham. Hal ini yang merugikan investor lain yang tidak tahu dan terjerumus kedalam praktik goreng-meng goreng saham yang dilakukan tersebut.

Praktik goreng-meng goreng saham yang dilakukan ini menarik penulis untuk melakukan penelitian tentang tinjauan hukum dari praktik goreng-meng goreng saham di Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar

Modal. Satu pertanyaan besar yang oleh penulis dengan penelitian ini berusaha untuk menjawabnya adalah kepada siapa perlindungan hukum yang di tujukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagai akibat dari praktik goreng-menggoreng saham atau praktik manipulasi pasar di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan diatas, peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang digunakan yaitu dengan mengkaji produk undang-undang yang berkaitan dengan apa yang hendak di teliti oleh peneliti. Perlindungan preventif dengan tujuan penyelewengan perlindungan pasar modal dan perlindungan hukum represif yaitu ketika terdapat permasalahan antara perusahaan dengan penyedia jasa Bapenam-LK atau OJK untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berkedudukan sebagai konsumen dalam investor. Data dan informasi penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang merupakan data-data yang telah tersedia melalui undang-undang, jurnal, buku, dan sumber pendukung faktual lainnya. Adapun tahapan penyajian data dimulai dengan penyajian data-data yang terintegrasi, lalu membandingkan hasil analisis data untuk menjawab masalah yang diteliti. Tahap yang ke tiga yaitu penyajian hasil penelitian setelah dilakukan tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan disesuaikan pada kesimpulan sehingga dapat menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Selain itu, analisis data informasi yang digunakan dengan metode perbandingan dari berbagai data yang didapat agar mengetahui pihak mana saja yang dilindungi dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Data penelitian ini merupakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk kemudian diolah dan dianalisis oleh penulis, sehingga menghasilkan jawaban dari persoalan yang di ambil.

Sifat penelitian dalam penulisan jurnal kali ini adalah deskriptif-analitik, yakni penulis menggunakan cara menggambarkan aturan dan fenomena yang mempunyai hubungan dengan masalah praktik goreng-menggoreng saham di Indonesia untuk mengetahui kejelasan mengenai pihak mana saja yang dilindungi oleh undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Adapun substansi dari penelitian ini akan berusaha memaparkan tentang perbandingan hukum tentang berbagai aturan perlindungan bagi para pihak yang terjebak dalam praktik goreng-menggoreng saham di Indonesia terkhususnya pada undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang otoritas jasa keuangan nomor 21 tahun 2011.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada zaman ini pasar modal dalam hal ini saham sangat diminati oleh semua kalangan termasuk juga kalangan *mileneal*. Dalam dunia pasar modal sangat melekat dengan istilah *high risk* sehingga menjadi sebuah tantangan besar bagi pihak infestor yang hendak membeli saham suatu perusahaan yang ditawarkan diberbagai *platform* penjualan saham termasuk di bursa efek Indonesia. Dampak keberadaan pasar saham di Indonesia juga dirasakan oleh pemerintah dan berbagai perusahaan yang ada di Indonesia, dimana salah satu dampak yang sangat dirasakan adalah pembangunan di Indonesia. Namun dengan melekatnya istilah *high risk* dalam dunia pasar modal menjadikan calon infestor lebih berhati hati dalam membeli saham suatu perusahaan. Untuk menanggapi hal ini harus juga didukung oleh suatu produk perundang undangan yang mengatur tentang perlindungan pihak pihak yang terlibat dalam proses jual beli saham.

Pengaturan Larangan Praktik Goreng Menggoreng Saham

Praktik goreng-menggoreng saham atau manipulasi saham di Indonesia kerap terjadi, sehingga untuk menanggapi hal tersebut pemerintah Indonesia menerbitkan sebuah produk hukum yaitu Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang kemudian

diperbaharui dengan Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-undang ini memuat perlindungan serta hak dan kewajiban para pihak terkait penanaman modal. Selain itu juga sanksi terhadap para pihak yang melalaikan tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli saham juga diatur dengan jelas, hal ini dilakukan untuk meminimalisir praktik goreng-meng goreng saham di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal larangan akan praktek manipulasi pasar saham atau lebih dikenal dengan praktek goreng-meng goreng saham diatur dalam pasal 91,92,93. Pada pasal 91 dinyatakan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Pada pasal ini dapat dipahami bahwa ‘menciptakan gambaran semu atau menyesatkan’ sama halnya dengan manipulasi, dimana manipulasi pasar saham sendiri sangat memungkinkan untuk dilakukan para oknum yang bertujuan mencari keuntungan dari pasar saham dengan praktek manipulasi. Kemudian pada pasal 92 dinyatakan bahwa setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Pasal ini menjelaskan tentang bagaimana manipulasi saham atau praktek goreng-meng goreng saham itu dilakukan dengan metode *pump and dump*. Pasal berikutnya adalah pasal 93 yang menyatakan bahwa setiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

- a) pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan, atau
- b) pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut. Pasal ini menjelaskan tentang unsur kesengajaan dalam praktek manipulasi pasar saham.

Pemerintah Indonesia dalam menanggapi praktek manipulasi pasar saham yang terjadi, kemudian membentuk suatu badan untuk mengawasi pergerakan keuangan salah satunya terhadap kegiatan jual beli saham yang dinamakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK hadir untuk mengawasi aktivitas jasa keuangan di Indonesia supaya adil, teratur, akuntabel, serta transparan yang mana diharapkan membantu system keuangan agar tetap stabil, berlanjut, dan mampu memberikan perlindungan bagi para masyarakat sebagai konsumennya. Semua *platform* penjualan saham di Indonesia harus didaftarkan pada OJK agar dapat diawasi secara legal, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran pada calon investor saham.

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Terhadap Praktik Manipulasi Pasar Modal

Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Perlindungan hukum hadir dari prespektif bahwa hukum merupakan media yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan hak dari konsumen dalam hal ini investor, dalam cara yang komprehensif dan yang dapat memberikan keadilan, kepercayaan serta kekuatan bagi investor dalam menanamkan sahamnya di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, pemberian perlindungan hukum tidak hanya melalui peraturan tetapi juga dengan pembentukan badan atau otoritas dalam naungan kementerian keuangan yang berwenang atas pasar modal dengan

nama Bapenam- LK. Bapenam-LK hadir untuk membina, mengatur, dan mengawasi segala kegiatan yang berkenaan dengan pasar modal. Selain itu Bapenam-LK memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan preventif merupakan perlindungan hukum yang dilaksanakan dengan tujuan menghalangi adanya praktik penyelewengan dalam pasar modal yang bisa memunculkan kerugian untuk pemodal atau investor. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu ketika terdapat permasalahan antara perusahaan penyedia jasa keuangan dengan konsumennya, Bapenam-LK atau OJK memiliki kewenangan untuk memberikan pembelaan atau perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen dalam hal ini investor.

Dalam hal melindungi investor maka pihak emiten yang telah memperoleh izin dan terdaftar di Bapenam-LK yang akan menjual efek dalam penawaran umum, harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospek yang berkenaan dengan efek yang diterbitkan, sebelum dilakukannya pemesanan atau pada saat dilakukannya pemesanan. Tindakan pencegahan yang juga dilakukan oleh Bapenam-LK adalah menfatur bahwa prospectus efek dilarang memuat konten yang menyesatkan atau keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau menyajikan informasi tentang kelebihan atau kekurangan efek yang ditawarkan.

Selain tindakan pencegahan Bapenam-LK berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Wewenang ini menjadi konsekuensi dari fungsi pengawasan yang diberikan oleh undang-undang terhadap Bapenam-LK. Pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Dalam proses pemeriksaan, Bapenam-LK memiliki wewenang yang diatur dalam pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Jika Bapenam-LK berpendapat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian di industry jasa pasar modal serta membahayakan kepentingan hak-hak investor, maka Bapenam-LK menetapkan dimulainya penyidikan dan penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang. (Irsan Nassarudin 2011 hal 117)

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah ditentukan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah ada dan termuat dalam undang-undang tersebut. Dalam undang-undang tersebut terdapat tiga jenis sanksi yaitu sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Sanksi administrative memuat peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan pembatalan persetujuan. Kemudian sanksi pidana ditentukan dalam pasal 104 yang memuat peringatan bagi para pelanggar ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 90 sampai pasal 98, dapat digugat dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun dengan denda maksimal 15 Milyar. Sedangkan untuk sanksi perdata, penjelasan terkait sanksinya termuat dalam pasal 111 yang menjelaskan bagi semua pihak yang mendapati kerugian dari penyelewengan perundang-undangan dapat meminta ganti rugi baik secara individu ataupun kolektif dengan tuntutan yang sama kepada pihak yang melakukan penyelewengan dan/atau pelanggaran.

Seperti yang telah diketahui bahwa investor merupakan seseorang atau lembaga yang menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari pendapatan perusahaan tersebut sesuai dengan seberapa besar saham yang di tanamkan pada perusahaan itu. Investor juga dapat dikatakan sebagai pembeli barang yang tidak di konsumsi sekarang akan tetapi dapat digunakan di masa depan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi, dapat dikatakan bahwa investor juga merupakan seorang konsumen. Berkaitan dengan hal ini, investor mendapatkan perlindungan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Investor sebagai konsumen dalam undang undang ini

mendapatkan perlindungan apabila dirugikan yang tecantum dengan jelas dalam pasal 45 ayat (1).

Dalam pasal 45 ayat (1) undang undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” Artinya bahwa, investor sebagai konsumen apabila merasa dirugikan dapat dengan bebas menggugat pelaku goreng menggoreng saham melalui jalur hukum.

Pemerintah Indonesia juga membentuk suatu Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagai upaya untuk mempertegas perlindungan terhadap konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki fungsi berikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional sesuai dengan fungsi yang tercantum dalam pasal yang dimaksudkan di atas Badan Perlindungan Konsumen Nasional juga dapat bekerja sama dengan Organisasi Konsumen Internasional sebagaimana yang tercantum dalam pasal 34 ayat (2) apabila kasus yang dihadapi berkaitan dengan pihak yang berada di luar negara Indonesia.

Dalam hal perlindungan kepada investor terhadap praktik goreng-mengoreng saham atau praktik manipulasi saham di Indonesia, dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangannya menjamin perlindungan terhadap investor dalam praktik manipulasi saham. Dalam undang-undang pasar modal dan perlindungan konsumen menjamin perlindungan terhadap investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan dalam negeri, karena dengan keberadaan investor di Indonesia secara langsung dapat meningkatkan produktivitas perusahaan-perusahaan dan kegiatan usaha masyarakat Indonesia lainnya dengan modal yang diberikan oleh investor.

Selain dari undang-undang perlindungan konsumen, terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang mengatur dan menjamin perlindungan terhadap investor dalam hal praktik goreng-mengoreng saham atau praktek manipulasi saham, yaitu undang-undang otoritas jasa keuangan (UU OJK). Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur sektor jasa keuangan, termasuk perlindungan investor. UU OJK memberikan kerangka kerja dan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi kepentingan investor dalam berbagai produk investasi. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan investor berdasarkan UU OJK:

- 1) Regulasi dan Pengawasan: UU OJK memberikan OJK kewenangan untuk mengeluarkan peraturan, menetapkan standar, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di sektor jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan kesehatan pasar modal serta melindungi investor dari praktik ilegal atau penipuan.
- 2) Transparansi dan Penyampaian Informasi: UU OJK mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap kepada investor. Lembaga tersebut harus memberikan informasi mengenai produk, risiko, biaya, kinerja, serta hak dan kewajiban investor. Dengan adanya transparansi ini, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijak.
- 3) Perlindungan Konsumen: UU OJK memberikan perlindungan kepada investor sebagai konsumen jasa keuangan. Jika ada keluhan atau perselisihan antara investor dan lembaga jasa keuangan, OJK memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.
- 4) Edukasi dan Literasi Keuangan: UU OJK mendorong OJK dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, termasuk

investor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan investor mengenai investasi, risiko, dan hak-hak mereka.

- 5) Perlindungan terhadap Produk Investasi: UU OJK mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk melakukan evaluasi dan pengujian produk investasi sebelum diluncurkan ke publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk investasi tersebut sesuai dengan peraturan dan memberikan manfaat yang wajar bagi investor.
- 6) Pengawasan terhadap Pihak Terkait: UU OJK memberikan OJK kewenangan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan pihak-pihak terkait, seperti perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan perusahaan efek. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pihak-pihak terkait tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan memenuhi kewajiban mereka terhadap investor.

Hal tersebut diatas merupakan beberapa aspek perlindungan investor berdasarkan UU OJK di Indonesia. Penting bagi investor untuk memahami hak-hak dan perlindungan yang mereka miliki sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat mengambil keputusan investasi yang lebih aman dan bijak, sehingga tidak gampang jatuh kedalam praktik goreng-menggoreng saham atau praktik manipulasi saham yang terjadi.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa praktik manipulasi saham atau praktik goreng-menggoreng saham di Indonesia diberikan perlindungan hukum yang baik terhadap investor. Perlindungan hukumnya bukan hanya dalam satu produk undang-undang sehingga dapat memberikan rasa kepercayaan bagi investor dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Hal ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menarik investor ke Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat berkembang dan bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Dampak lain yang diharapkan adalah dengan kehadiran investor di Indonesia yang di lindungi secara hukum, dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan pembukaan lapangan-lapangan pekerjaan yang banyak sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di Indonesia.

KESIMPULAN

Praktik "goreng menggoreng saham" atau yang dikenal juga sebagai "*pump and dump*" adalah suatu strategi manipulatif di pasar saham di mana pelaku mencoba untuk meningkatkan harga saham dengan cara menyebarkan informasi palsu atau menekan pasar dengan pesanan pembelian besar-besaran, lalu menjual saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi setelah harga naik secara buatan. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ilegal dan tidak etis sangat merugikan investor karena ilegal dan tidak etis, pelaku dapat di hukum dan pentingnya pengetahuan dan kehati-hatian investor serta perlunya transparansi dan regulasi. Praktik goreng menggoreng saham merupakan tindakan ilegal dan melanggar peraturan pasar modal di banyak yurisdiksi. Hal ini karena memanipulasi harga saham dengan informasi palsu atau tindakan yang menyesatkan merupakan bentuk penipuan terhadap investor. Merugikan investor: Praktik ini merugikan investor yang tidak mengetahui niat jahat pelaku dan membeli saham pada harga yang dihasilkan secara manipulatif. Setelah harga saham jatuh setelah manipulasi, investor tersebut bisa menderita kerugian finansial yang signifikan. Pelaku dapat dihukum jika pelaku praktik goreng menggoreng saham terbukti bersalah, mereka dapat menghadapi tindakan hukum, termasuk penuntutan pidana dan sanksi perdata. Otoritas pasar modal dan badan pengatur biasanya memiliki mekanisme untuk mendeteksi dan menindak tindakan semacam ini.
- 2) Pentingnya pengetahuan dan kehati-hatian investor Investasi di pasar saham selalu memerlukan pengetahuan dan kehati-hatian. Investor harus mempelajari tentang saham yang mereka beli, menganalisis perusahaan secara menyeluruh, dan tidak mudah terpengaruh oleh rumor atau informasi yang tidak terverifikasi. Mengandalkan sumber

informasi yang terpercaya dan berkonsultasi dengan profesional keuangan juga merupakan langkah yang bijak. Perlunya transparansi dan regulasi untuk mencegah praktik goreng-menggoreng saham dan menjaga integritas pasar modal, penting bagi otoritas dan regulator untuk menerapkan dan menegakkan aturan yang ketat. Transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan dan pengungkapan informasi yang tepat kepada publik juga sangat penting untuk memastikan pasar yang adil dan efisien.

Referensi

- Marzuki Usman, *Pasar Modal dan Pengembangan Dunia Usaha*, 1997.
- Basir, Saleh dan Fkhrudin, Hendy M. 2005. *Aksi Korporasi (Strategi untuk meningkatkan nilai saham melalui aksi korporasi)*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Irsan Nasarudin, ddk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal,
Lembaran Negara No 64 Tahun 1995, Lembaran Negara No 3608
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Pasal 101 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan